



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEJAKSAAN PUTUSAN Mahkamahagung.go.id

"Untuk Keadilan"

P - 46

MUARA TEBO, 26 DESEMBER 2019

KEPADA YTH :

KETUA PENGADILAN TINGGI JAMBI

Di-

JAMBI

Melalui

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBO

Di-

MUARA TEBO

Perihal : **Memori Banding**

Mengingat ketentuan pasal 67, 233 jo 237 KUHP terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 127/PID.B/2019/PN.MRT Tanggal 19 Desember 2019 dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SETYA BUDI UTOMO Als UUT Bin SUPARMIN  
Tempat lahir : Rimbo Bujang  
Umur/ tgl lahir : 18 Tahun / 27 Desember 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : - Desa Suo- suo Rt. 18 Kec. Sumay Kab. Tebo.  
- Rt. 07 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.  
(alamat sesuai KTP)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Pendidikan : SD (tamat)

Dengan amar putusan antara lain menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa SETYA BUDI UTOMO Als UUT Bin SUPARMIN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang panjang dengan ujung bengkok bergagang plastik warna hitam Merk HUSAIRI dengan panjang  $\pm$  75 cm.
  - 1 (satu) bilah EGGREK (alat panen sawit).
  - 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam Merk PASOPATI.
  - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hitam merk HARPANI 15 dengan panjang  $\pm$  70 cm
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bertuliskan BRIMOB di bagian punggung dan terdapat robek di sebelah kanan.
  - 1 (satu) helai jaket warna biru kombinasi hitam dan putih dan terdapat robek di sebelah kanan
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bertuliskan BRIMOB di bagian punggung dan terdapat sobek di bahu sebelah kiri atas.

*Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa M. Agus Budiarto Als Agus Bin Suparmin.*

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id : Banding.

Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo pada tanggal 26 Desember 2019 (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) telah menyatakan banding.

Bahwa terhadap putusan tersebut kami Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan A Quo, "khusus terhadap masalah hukuman (straafmat)" yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 67 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo keberatan terhadap putusan terdakwa SETYA BUDI UTOMO Als UUT Bin SUPARMIN, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETYA BUDI UTOMO Als UUT Bin SUPARMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, penuntut umum berpendapat bahwa pidana penjara yang di jatuhkan kepada terdakwa SETYA BUDI UTOMO Als UUT Bin SUPARMIN terlalu ringan serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SETYA BUDI UTOMO Als UUT Bin SUPARMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun
2. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami Bacakan pada hari Selasa Tanggal 17 Desember 2019

PENUNTUT UMUM

NURASIAH, SH. MH

Jaksa Muda Nip. 19790714 200212 2 007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)